



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/ PID. SUS/2017/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SIMON TEKEGE Alias HANS
Tempat lahir	: Nabire.
Umur/tanggal lahir	: 21 tahun / 24 Agustus 1995.
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
Agama	: Kristen Katholik.
Pekerjaan	: Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri 30 Januari 2017 sejak tanggal sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 264/Pen.Pid.Sus/2017/PT JAP. sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor :46/PID.SUS/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 273/Pen.Pid.Sus/2017/PT JAP. sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMMAD FADLY FITRI, S.H.,M.H. beralamat di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) GRACIA pada Pengadilan Negeri Nabire Jalan Merdeka Nomor 69, Nabire Papua berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Nab tanggal 16 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46 / PID.SUS / 2017/ PT JAP tanggal 05 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/ PID.SUS/ 2017/PT JAP tanggal 10 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang.
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Nab. tanggal 06 Juni 2017 dalam perkara terdakwa HANS SIMON TEKEGE alias HANS.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Nabire oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa HANS SIMON TEKEGE Alias HANS pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar jam 11.10 witatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di JalanAhmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis,Distrik Nabire, Kabupaten Nabireatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil dan 1 (satu) paket/bungkus sedang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor :46/PID.SUS/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, yaitu dimana sebelumnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 wit Terdakwa yang sedang menonton film di laptop milik adik Terdakwa, kemudian saksi ALBERD TOSMAN SAMBER berkunjung ke rumah Terdakwa di JalanAhmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, setelah itu Terdakwa dan saksi ALBERD TOSMAN SAMBER menonton bersama, tidak lama kemudian saksiMARTHEN PIGAI juga datang ke rumah Terdakwa dan ikut menonton Film bersama-sama, lalu Terdakwa mengeluarkan 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Jenis Ganja dari salah satu paket/bungkusan tersebut lalu Terdakwa mencampur Narkotika Jenis Ganja dengan tembakau rokok surya 16 kemudian Terdakwa melintingnya sehingga menjadi sebatang rokok, setelah selesai melinting Narkotika Jenis Ganja tersebut, saksi HUBERTUS KEGOU alias TULE datang ke rumah Terdakwa lalu ikut menonton bersama dengan Terdakwa, saksi ALBERD TOSMAN SAMBER, dan saksiMARTHEN PIGAI kemudian Terdakwa membakar Narkotika Jenis Ganja yang telah Terdakwa linting menjadi sebatang rokok tersebut dan menghisapnya, lalu Terdakwa menawarkan Ganja yang telah di hisapnya kepada saksi ALBERD TOSMAN SAMBER, saksiMARTHEN PIGAI dan saksi HUBERTUS KEGOU alias TULE kemudian mereka juga ikut menghisap / mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan Terdakwa masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai menghisap / mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa melanjutkan menonton film lewat laptop milik adik Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan bungkusan plastik berwarna biru dari dalam tas berwarna coklat yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Ganja sambil berjalan ke arah pintu belakang untuk meminum air.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa melihat beberapa anggota polisi yang berpakaian preman datang dan mengelilingi rumah Terdakwa, lalu karena Terdakwa kaget dan merasa ketakutan Terdakwa langsung membuang bungkusan plastik berwarna biru yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Ganja tersebut lewat jendela rumah, setelah itu beberapa anggota polisi yang berpakaian preman melakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) paket/bungkusan sedang dalam kemasan plastik bening yang diduga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor :46/PID.SUS/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Ganja yang berada di dalam tas berwarna coklat milik Terdakwa serta juga di temukan 31 (tiga puluh satu) paket/bungkusan kecil Narkotika jenis Ganja yang sengaja di buang oleh Terdakwa lewat jendela rumah.

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja yang di temukan oleh anggota polisi yang berpakaian preman pada saat melakukan penggeledahan yaitu berupa 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil dan 1 (satu) paket/bungkusan sedang, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. ROY PAIS (DPO) pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 di Taman Mesran Kota Jayapura yang sebelumnya Terdakwa pada saat di Kabupaten Nabire menelpon Sdr. ROY PAIS (DPO) dengan mengatakan *'kaka saya ada uang lima ratus ini, saya mau belanja Ganja dari kaka'* Kemudian Sdr. ROY PAIS (DPO) mengatakan *'io bisa ko datang ke Jayapura sudah'* kemudian Terdakwa berangkat ke Jayapura menggunakan KM Labobarlalu setibanya di Kota Jayapura Terdakwa menghubungi Sdr. ROY PAIS (DPO) via telephone dengan mengatakan *'Kaka saya sudah di Jayapura, kebetulan kapal sudah mau sandar jadi kaka posisi di mana?'* kemudian Sdr. ROY PAIS (DPO) menjawab *'io ko turun sudah saya tunggu Ko di Taman Mesran'* kemudian Terdakwa turun dari Kapal dan menuju ke Taman Mesran Kota Jayapura setelah tiba di Taman Mesran, Sdr. ROY PAIS (DPO) belum berada di tempat tersebut sehingga Terdakwa menunggu sampai Sdr. ROY PAIS (DPO) datang, selang beberapa saat Sdr. ROY PAIS (DPO) datang menemui Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan Sdr. ROY PAIS (DPO) memberikan 1 (satu) paket/bungkus Besar Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa di Taman Mesran Kota Jayapura setelah mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa langsung kembali ke Kapal KM Labobaruntuk pulang kembali ke Kabupaten Nabire.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yaitu berupa 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil dan 1 (satu) paket/bungkusan sedang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor :46/PID.SUS/2017/PT JAP



SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa HANS SIMON TEKEGE Alias HANS pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar jam 11.10 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil dan 1 (satu) paket/bungkus sedang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, yaitu dimana sebelumnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 wit Terdakwa yang sedang menonton film di laptop milik adik Terdakwa, kemudian saksi ALBERD TOSMAN SAMBER berkunjung ke rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, setelah itu Terdakwa dan saksi ALBERD TOSMAN SAMBER menonton bersama, tidak lama kemudian saksi MARTHEN PIGAI juga datang ke rumah Terdakwa dan ikut menonton Film bersama-sama, lalu Terdakwa mengeluarkan 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Jenis Ganja dari salah satu paket/bungkusan tersebut lalu Terdakwa mencampur Narkotika Jenis Ganja dengan tembakau rokok surya 16 kemudian Terdakwa melintingnya sehingga menjadi sebatang rokok, setelah selesai melinting Narkotika Jenis Ganja tersebut, saksi HUBERTUS KEGOU alias TULE datang ke rumah Terdakwa lalu ikut menonton bersama dengan Terdakwa, saksi ALBERD TOSMAN SAMBER, dan saksi MARTHEN PIGAI kemudian Terdakwa membakar Narkotika Jenis Ganja yang telah Terdakwa linting menjadi sebatang rokok tersebut dan menghisapnya, lalu Terdakwa menawarkan Ganja yang telah di hisapnya kepada saksi ALBERD TOSMAN SAMBER, saksi MARTHEN PIGAI dan saksi HUBERTUS KEGOU alias TULE kemudian mereka juga ikut menghisap / mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan Terdakwa masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai menghisap / mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa melanjutkan menonton film lewat laptop milik adik Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan bungkus plastik berwarna biru dari dalam tas berwarna coklat yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Ganja sambil berjalan ke arah pintu belakang untuk meminum air.

- Bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa melihat beberapa anggota polisi yang berpakaian preman datang dan mengelilingi rumah Terdakwa, lalu karena Terdakwa kaget dan merasa ketakutan Terdakwa langsung membuang bungkus plastik berwarna biru yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Ganja tersebut lewat jendela rumah, setelah itu beberapa anggota polisi yang berpakaian preman melakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) paket/bungkusan sedang dalam kemasan plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang berada di dalam tas berwarna coklat milik Terdakwa serta juga di temukan 31 (tiga puluh satu) paket/bungkusan kecil Narkotika jenis Ganja yang sengaja di buang oleh Terdakwa lewat jendela rumah.
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja yang di temukan oleh anggota polisi yang berpakaian preman pada saat melakukan pengeledahan yaitu berupa 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil dan 1 (satu) paket/bungkusan sedang, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. ROY PAIS (DPO) pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 di Taman Mesran Kota Jayapura yang sebelumnya Terdakwa pada saat di Kabupaten Nabire menelpon Sdr. ROY PAIS (DPO) dengan mengatakan *'kaka saya ada uang lima ratus ini, saya mau belanja Ganja dari kaka'* Kemudian Sdr. ROY PAIS (DPO) mengatakan *'io bisa ko datang ke Jayapura sudah'* kemudian Terdakwa berangkat ke Jayapura menggunakan KM Labobarlalu setibanya di Kota Jayapura Terdakwa menghubungi Sdr. ROY PAIS (DPO) via telephone dengan mengatakan *'Kaka saya sudah di Jayapura, kebetulan kapal sudah mau sandar jadi kaka posisi di mana?'* kemudian Sdr. ROY PAIS (DPO) menjawab *'io ko turun sudah saya tunggu Ko di Taman Mesran'* kemudian Terdakwa turun dari Kapal dan menuju ke Taman Mesran Kota Jayapura setelah tiba di Taman Mesran, Sdr. ROY PAIS (DPO) belum berada di tempat tersebut sehingga Terdakwa menunggu sampai Sdr. ROY PAIS (DPO) datang, selang beberapa saat Sdr. ROY PAIS (DPO) datang menemui Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor :46/PID.SUS/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan Sdr. ROY PAIS (DPO) memberikan 1 (satu) paket/bungkus Besar Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa di Taman Mesran Kota Jayapura setelah mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa langsung kembali ke Kapal KM Labobaruntuk pulang kembali ke Kabupaten Nabire.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yaitu berupa 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil dan 1 (satu) paket/bungkusan sedang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa HANS SIMON TEKEGE Alias HANS pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar jam 11.10 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu berupa 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil dan 1 (satu) paket/bungkus sedang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, yaitu dimana sebelumnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 wit Terdakwa yang sedang menonton film di laptop milik adik Terdakwa, kemudian saksi ALBERD TOSMAN SAMBER berkunjung ke rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, setelah itu Terdakwa dan saksi ALBERD TOSMAN SAMBER menonton bersama, tidak lama kemudian saksi MARTHEN PIGAI juga datang ke rumah Terdakwa dan ikut menonton Film bersama-sama, lalu Terdakwa mengeluarkan 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Jenis Ganja dari salah satu paket/bungkusan tersebut lalu Terdakwa mencampur Narkotika Jenis

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor :46/PID.SUS/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dengan tembakau rokok surya 16 kemudian Terdakwa melintingsnya sehingga menjadi sebatang rokok, setelah selesai melinting Narkotika Jenis Ganja tersebut, saksi HUBERTUS KEGOU alias TULE datang ke rumah Terdakwa lalu ikut menonton bersama dengan Terdakwa, saksi ALBERD TOSMAN SAMBER, dan saksi MARTHEN PIGAI kemudian Terdakwa membakar Narkotika Jenis Ganja yang telah Terdakwa linting menjadi sebatang rokok tersebut dan menghisapnya, lalu Terdakwa menawarkan Ganja yang telah di hisapnya kepada saksi ALBERD TOSMAN SAMBER, saksi MARTHEN PIGAI dan saksi HUBERTUS KEGOU alias TULE kemudian mereka juga ikut menghisap / mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan Terdakwa masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai menghisap / mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa melanjutkan menonton film lewat laptop milik adik Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan bungkus plastik berwarna biru dari dalam tas berwarna coklat yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Ganja sambil berjalan ke arah pintu belakang untuk meminum air.

- Bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa melihat beberapa anggota polisi yang berpakaian preman datang dan mengelilingi rumah Terdakwa, lalu karena Terdakwa kaget dan merasa ketakutan Terdakwa langsung membuang bungkus plastik berwarna biru yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Ganja tersebut lewat jendela rumah, setelah itu beberapa anggota polisi yang berpakaian preman melakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) paket/bungkus sedang dalam kemasan plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang berada di dalam tas berwarna coklat milik Terdakwa serta juga di temukan 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang sengaja di buang oleh Terdakwa lewat jendela rumah.
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja yang di temukan oleh anggota polisi yang berpakaian preman pada saat melakukan pengeledahan yaitu berupa 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil dan 1 (satu) paket/bungkus sedang, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. ROY PAIS (DPO) pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 di Taman Mesran Kota Jayapura yang sebelumnya Terdakwa pada saat di Kabupaten Nabire menelpon Sdr. ROY PAIS (DPO) dengan mengatakan *'kaka saya ada uang lima ratus ini, saya mau belanja Ganja*

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor :46/PID.SUS/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kaka' Kemudian Sdr. ROY PAIS (DPO) mengatakan 'io bisa ko datang ke Jayapura sudah' kemudian Terdakwa berangkat ke Jayapura menggunakan KM Labobarlalu setibanya di Kota Jayapura Terdakwa menghubungi Sdr. ROY PAIS (DPO) via telephone dengan mengatakan 'Kaka saya sudah di Jayapura, kebetulan kapal sudah mau sandar jadi kaka posisi di mana?' kemudian Sdr. ROY PAIS (DPO) menjawab 'io ko turun sudah saya tunggu Ko di Taman Mesran' kemudian Terdakwa turun dari Kapal dan menuju ke Taman Mesran Kota Jayapura setelah tiba di Taman Mesran, Sdr. ROY PAIS (DPO) belum berada di tempat tersebut sehingga Terdakwa menunggu sampai Sdr. ROY PAIS (DPO) datang, selang beberapa saat Sdr. ROY PAIS (DPO) datang menemui Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ROY PAIS (DPO) memberikan 1 (satu) paket/bungkus Besar Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa di Taman Mesran Kota Jayapura setelah mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa langsung kembali ke Kapal KM Labobaruntuk pulang kembali ke Kabupaten Nabire.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.1101.11.16.3884, tanggal 08 November 2016 terhadap Barang Bukti Narkotika yang diduga jenis Ganja berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukan ke dalam amplop coklat, berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja dengan Hasil Pengujian barang bukti adalah "Sampel Positif Mengandung Ganja" yang di tanda tangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM atas nama Drs. BUYUNG., Apt. dan Hasil Pemeriksaan Urine Tahanan atas nama HANS SIMON TEKEGE Alias HANS Nomor : SKTah/209/XI/2016/Biddokkes, tanggal 03 November 2016 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) pot Urine (± 10 cc) dengan Kesimpulan : "Hasil Pemeriksaan didapatkan indicator THC Positif" yang di tanda tangani atas nama Kabid Dokkes Polda Papua oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. ARIF TRIA.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yaitu berupa 31 (tiga puluh satu) paket/bungkus kecil dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor :46/PID.SUS/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkusan sedang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HANS SIMON TEKEGE Alias HANS** tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HANS SIMON TEKEGE Alias HANS** dengan pidana penjara **selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan** dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 31 (tiga puluh satu) Paket/ Bungkus besar di duga Narkotika Jenis Ganja;
 - 2) 1 (satu) Paket/ Bungkus sedang di duga Narkotika Jenis Ganja ;
 - 3) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Warna Hitam Model GT-18190 dengan Nomor IMEI : 356741/05/280221/1 ;
 - 4) 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Nokia Warna Hitam Model Type : RM-632 Model :E5-00 dengan Nomor IMEI : 358631/04/638837/7 ;
 - 5) 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Simpati dengan Nomor Kartu 6210045452017779 ;
 - 6) 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Simpati dengan Nomor Kartu 621006998213859001 ;
 - 7) 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 8) 2 (Dua) Buah korek gas api warna hijau ;
 - 9) 70 (Tujuh puluh) Lembar plastik kecil bening transparan.
 - 10) 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna biru ;
 - 11) 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna coklat ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor :46/PID.SUS/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya merasa keberatan pada waktu bulan oktober tanggal 25 tahun 2016 saya ke Jayapura memakai Kapal Laut Labobar setibanya disana saya SMS kepada Roy Pais dan bertemu di Taman Mesran, sebelumnya saya SMS sodara Roy Pais, saya sudah berada di Taman Mesran dan ± sodara Roy Pais datang dan saya ditawarkan Narkotika jenis ganja seharga 500.000 (lima ratus ribu rupiah) karena sodara Roy Pais tau kalau saya pecandu narkotika jenis ganja dan saya diberikan nyalah 31 paket bungkus kecil dan 1 paket bungkus sedang narkotika jenis ganja. Karena sodara Roy Pais berpikir biar lebih hemat untuk saya pakai bila sudah terbagi dalam bentuk 31 paket bungkus kecil dan 1 paket bungkus sedang ;
- Bahwa saya merasa keberatan karena barang bukti yang di sangkakan kepada saya itu tidak sesuai dengan yang saya punyai, karena yang saya punyai sebanyak 31 paket bungkus kecil dan 1 paket bungkus sedang narkotika jenis ganja yang saya beli dari saudara Roy Pais ;
- Bahwa saya merasa keberatan karena tidak pernah memperjualbelikan narkotika jenis ganja, saya tidak pernah menjual atau mengenal saudara samsul karena sewaktu di BAP dikepolisian saya ditekan untuk mengakui semua itu dan saya mengalami kekerasan fisik di dalam pengambilan keterangan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Nab. tanggal 06 Juni 2017, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HANS SIMON TEKEGE Alias HANS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI, MENERIMA**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor :46/PID.SUS/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK

TANAMAN ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 31 (tiga puluh satu) Paket/ Bungkus besar di duga Narkotika Jenis Ganja;
 - 2) 1 (satu) Paket/ Bungkus sedang di duga Narkotika Jenis Ganja ;
 - 3) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Warna Hitam Model GT-18190 dengan Nomor IMEI : 356741/05/280221/1 ;
 - 4) 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Nokia Warna Hitam Model Type : RM-632 Model :E5-00 dengan Nomor IMEI : 358631/04/638837/7 ;
 - 5) 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Simpati dengan Nomor Kartu 6210045452017779 ;
 - 6) 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Simpati dengan Nomor Kartu 621006998213859001 ;
 - 7) 2 (Dua) Buah korek gas api warna hijau ;
 - 8) 70 (Tujuh puluh) Lembar plastik kecil bening transparan.
 - 9) 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna biru ;
 - 10) 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 11) 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap *putusan tersebut, terdakwa HANS SIMON TEKEGE Alias HANS dan Jaksa/ Penuntut Umum WILLY ATER, SH.,* pada Kejaksaan Negeri Nabire *telah mengajukan permintaan banding dihadapan ZAINAL, SH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nabire masing-masing pada hari SENIN tanggal 12 Juni 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Nab., yang mana*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor :46/PID.SUS/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa/ Penuntut Umum WILLY ATER, SH., dan *terdakwa* HANS SIMON TEKEGE Alias HANS masing-masing pada hari SENIN tanggal 12 Juni 2017 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Nab.,

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat A. RAIMUNDUS NAKAPA, S. Sos., Panitera Pengadilan Negeri Nabire masing-masing tertanggal 15 Juni 2017 Nomor: W30.U8/520/HK.01/VI/2017, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire terhitung mulai tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa atas *permintaan banding* tersebut, baik *Terdakwa* maupun *Jaksa Penuntut Umum* tidak mengajukan *Memori Banding*;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Nab., tanggal 06 Juni 2017, yang mana Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa **HANS SIMON TEKEGE Alias HANS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI, MENERIMA DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN** sebagaimana dalam dakwaan Primair telah menguraikan dengan tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding, kecuali terhadap kualifikasi tindak pidananya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura harus diperbaiki menjadi **"Menyatakan terdakwa HANS SIMON TEKEGE Alias HANS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI, dan MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"**, sebagaimana dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor :46/PID.SUS/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair; **dengan alasan bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya fakta Terdakwa telah menjual narkotika tersebut ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN. Nab. Tanggal 06 Juni 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa HANS SIMON TEKEGE Alias HANS dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nabire;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN. Nab., tanggal 06 Juni 2017 atas nama terdakwa HANS SIMON TEKEGE Alias HANS yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **HANS SIMON TEKEGE Alias HANS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI, dan MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"**, **sebagaimana dalam dakwaan Primair;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** serta denda sejumlah **Rp.**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor :46/PID.SUS/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 31 (tiga puluh satu) Paket/ Bungkus besar di duga Narkotika Jenis Ganja;
 - 2) 1 (satu) Paket/ Bungkus sedang di duga Narkotika Jenis Ganja ;
 - 3) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Warna Hitam Model GT-18190 dengan Nomor IMEI : 356741/05/280221/1 ;
 - 4) 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Nokia Warna Hitam Model Type : RM-632 Model :E5-00 dengan Nomor IMEI : 358631/04/638837/7 ;
 - 5) 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Simpati dengan Nomor Kartu 6210045452017779 ;
 - 6) 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Simpati dengan Nomor Kartu 621006998213859001 ;
 - 7) 2 (Dua) Buah korek gas api warna hijau ;
 - 8) 70 (Tujuh puluh) Lembar plastik kecil bening transparan;
 - 9) 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna biru ;
 - 10) 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 11) 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, untuk Pengadilan Negeri sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) dan Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam *rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura*, pada hari: **RABU, tanggal: 02 Agustus 2017**, oleh kami: **SUPRIYONO, SH. M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **ANHAR MUJIONO, SH. MH. dan SRI PURNAMAWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Jayapura, berdasarkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor :46/PID.SUS/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46/PID.SUS/2017/PT JAP tanggal 05 Juli 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS, tanggal: 03 Agustus 2017**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **JALALUDIN BUGIS** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire dan terdakwa **HANS SIMON TEKEGE Alias HANS** maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. (ANHAR MUJIONO, SH. MH.)

ttd

2. (SRI PURNAMAWATI, SH.)

Ketua Majelis,

ttd

(SUPRIYONO, S.H. M.Hum.)

Panitera Pengganti,

ttd

(JALALUDIN BUGIS)

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
Nip. 19551129 197703 1 001.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor :46/PID.SUS/2017/PT JAP